



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 457/Kep.830-DinKes/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN/KURANG MAMPU KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Bandung Nomor 457 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 457 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KETUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok, yaitu:
- a. melakukan pengelolaan kesekretariatan, pembiayaan, pelayanan, perencanaan, sumber daya manusia, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas seluruh kegiatan operasional Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
 - b. membangun hubungan dan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
 - c. memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

d. melakukan ..

- d. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung selaku Ketua Tim untuk menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 457/Kep.830-DinKes/2013
TANGGAL : 6 September 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN/KURANG MAMPU
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Kota Bandung.

Bidang-bidang:

A. Bidang Pembiayaan

Koordinator : Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota
Bandung.
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan
Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
3. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
4. Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
5. Indra Noviandri (Pelaksana pada Dinas Kesehatan
Kota Bandung);
6. Maulvi Sayid Muhammad (Pelaksana pada Dinas
Kesehatan Kota Bandung);

7. Entin ...

7. Entin Sutini (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

B. Bidang Pelayanan

Koordinator : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. dr. Vita Purnama Sari (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 3. Alma Luspa, SH, M.Kes (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 4. Hedi Muklis, Ssi (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 5. Reni Kustiyani, S.Kep (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 6. Nani Susilawati, Am.Kep (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

C. Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Indra Wiryantaka, S.Kep (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

8. Rini ...

7. Rini Gartini (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
8. Pepep Sjaeffudin (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 457/Kep.830-DinKes/2013
TANGGAL : 6 September 2013

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN/KURANG MAMPU
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

Pengarah:

Memberikan pengarahan pelaksanaan tugas Tim sehubungan dengan pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

Ketua:

- a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- b. menetapkan kebijakan dan keputusan terhadap permasalahan manajerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- f. mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- g. mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- h. mengkoordinasikan ...

- h. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- i. memimpin rapat-rapat Tim;
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.

Wakil Ketua :

- a. melakukan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 secara berkala;
- b. membantu tugas Ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- c. membantu tugas Ketua dalam pengkoordinasian penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

Sekretaris :

- a. melakukan pengelolaan dan pengendalian kegiatan Tim;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim;
- d. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim.

Bidang Pembiayaan

Koordinator:

- a. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- b. memberikan data realisasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 sesuai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. melaksanakan pengendalian intern administrasi keuangan dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berkenaan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- d. mengkoordinasikan kepesertaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan lintas sektor terkait;
- e. melakukan rekapitulasi peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- f. menangani hambatan sehubungan dengan kepesertaan dan keuangan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- h. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Anggota ...

Anggota:

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Pembiayaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

Bidang Pelayanan

Koordinator:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan pada kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- b. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- d. menangani dan merespon hambatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- f. mengkoordinasikan ...

- f. mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis pada pemberi pelayanan kesehatan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- g. melaksanakan supervisi yang terkait dengan pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

Anggota:

- f. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- g. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- h. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- i. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Pelayanan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

Bidang Kesekretariatan

Koordinator :

- a. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, dan tata kearsipan dalam pelayanan administrasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas;
- b. melakukan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- c. menangani dan merespon hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka memaksimalkan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

d. menangani ...

- d. menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- e. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas administrasi persyaratan klaim serta hasil rekapitulasi verifikator yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang berpartisipasi dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- g. menyiapkan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Keuangan baik untuk kebutuhan tim maupun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Anggota:

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Kesekretariatan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penguatan Kesekretariatan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Kesekretariatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001